



**BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA**

**KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/58 TAHUN 2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
DANA OTONOMI KHUSUS KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2023**

BUPATI JAYAPURA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi, menjunjung harkat martabat, dan melindungi hak dasar orang asli Papua dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, dan perbaikan infrastruktur wilayah, perlu dilakukan upaya afirmasi dalam perencanaan pembangunan daerah khusus bagi masyarakat asli Papua di Kabupaten Jayapura;

b. bahwa dalam rangka percepatan pembangunan kesejahteraan dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta kesinambungan dan keberlanjutan pembangunan, perlu dilakukan upaya untuk mengoptimalkan pengelolaan penerimaan dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus bagi Pemerintah Daerah secara akuntabel, efisien, efektif, transparan, dan tepat sasaran, sesuai dengan kebutuhan perkembangan, dan aspirasi masyarakat asli Papua di Kabupaten Jayapura;

c. bahwa dalam rangka upaya pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan daerah yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus yang dilakukan secara berkesinambungan perlu dibentuk Tim;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a, huruf b, dan huruf c di atas perlu ditetapkan Keputusan Bupati Jayapura tentang Penetapan Tim Pengendalian dan Pelaksanaan Pembangunan Dana Otonomi Khusus Kabupaten Jayapura Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;
13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 36);
14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 Nomor 12);

15. Peraturan Bupati Nomor 176 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 Nomor 176);

MEMUTUSKAN :

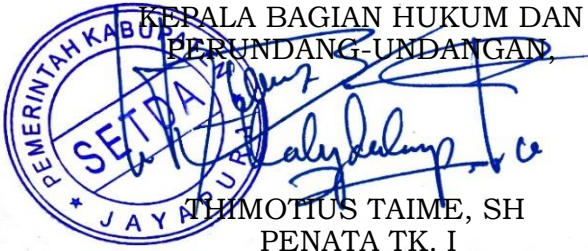
Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah Dana Otonomi Khusus Kabupaten Jayapura Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan dan banyaknya honorarium sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
1. melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan Perangkat Daerah yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus;
 2. mengarahkan Perangkat Daerah dalam hal percepatan penyerapan anggaran maupun pelaksanaan kegiatan sumber dana Otonomi Khusus sesuai rencana kerja Perangkat Daerah;
 3. melaksanakan monitoring lapangan dan monitoring meja terhadap pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus; dan
 4. melaporkan hasil pengendalian dan pelaksanaan pembangunan Dana Otonomi Khusus Tahun 2023 kepada Bupati Jayapura.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium yang banyaknya sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 9 Januari 2023

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd
TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

KERALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I

NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/58 TAHUN 2023
TANGGAL 9 JANUARI 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGENDALIAN DAN PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN DANA OTONOMI KHUSUS KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	TRIWARNO PURNOMO, S. STP., M. Si	Pj. Bupati Jayapura	Pengarah
2.	HANA S. HIKOYABI, S. Pd., MKP	Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura	Penanggungjawab
3.	PARSON HOROTA, S.Sos, M.Si	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Ketua
4.	VIKTOR SERONDANYA, SE	Kepala Bidang Pengendalian dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Wakil Ketua
5.	ELPHYNA SITUMORANG, AP. S. Sos, M. KP	Asisten Bidang Pemerintahan Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
6.	LUKMAN ENRICO RAYHATSON, ST., MT	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
7.	DINA I YUFUAI, SH., M. KP	Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
8.	MUHAMMAD SAID, SE	Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
9.	HARIANTO	Pengawas Pemerintahan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
10.	JOHAN MANGGO, SP	Kepala Bidang Ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
11.	HIJRAYANI, SE	Kepala Bidang Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
12.	BAMBANG P. HANDOKO, S.STP	Kepala Bidang Fisik dan Prasarana pada pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota

1	2	3	4
13.	KHANNAH JATMIASIH, SH	Kepala Sub Bagian Produk Hukum Daerah pada Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
14.	SANTI E. SITUMORANG, SP	Kepala Sub Bidang Analisis dan Penilaian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
15.	JEMI KAMBAN, ST	Kepala Sub Bidang Kebudayaan dan Pariwisata, Pemberdayaan Dunia Usaha dan Penanaman Modal Kemitraan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
16.	MELKIAS WOKMAN, S. Pi	Kepala Sub Bidang Pertanian, Perikanan, Perdagangan dan Koperasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
17.	MELKYANUS E. JEMBISE	Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
18.	MARTHA Ch. YUFUAY, S. Hut	Kepala Sub Bidang Tata Ruang dan Tata Guna Tanah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
19.	RITA JUWITA, SE	Kepala Sub Bidang Pendidikan, Olahraga dan Kesejahteraan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
20.	KOSMUS KAAAY, S. Th	Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Kependudukan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
21.	METTY I. TAYAN PALINTIN, SE	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset pada Badan Perencnaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
22.	ALMANDA F.H. IMBIRI	Staf pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
23.	PANGHANIF, SE	Staf pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
24.	IERMA SANGAEN BAUW	Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
25.	OBETH GIBSON IMBIRI, ST	Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota

1	2	3	4
26.	IRWAN FERRY KASIMAT, ST	Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
27.	SISILIA SAPRANIM, SE	Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
28.	JUSMAN JAMAL	Staf pada Sekretariat daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
29.	SEBASTIAN DWI A.H MONIM, SE	Staf Pj. Bupati	Anggota
30.	BUDI HANDOKO	Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
31.	MICHAEL KARAFIR	Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
32.	JOHOSUA ISAK ORMUSERAY	Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
33.	VICTOR ZAE., S. Kom	Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
34.	PABLO SILALAH	Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
35.	TAUFIK AMIR, ST	Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
36.	LIVIA HIKOYABI, S. Kep	Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd
TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I
NIP 19840612 201004 1 003

BANYAKNYA HONORARIUM TIM PENGENDALIAN DAN PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN DANA OTONOMI KHUSUS KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2023

NO	JABATAN DALAM TIM	BANYAKNYA HONORARIUM
1	2	3
1.	Pengarah	Rp. 9.000.000
2.	Penanggungjawab	Rp 7.500.000
3.	Ketua	Rp 6.000.000
4.	Wakil Ketua	Rp 5.100.000
5.	Anggota	Rp. 4.500.000

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd
TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I
NIP 19840612 201004 1 003